

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
NOMOR : E.06-PK.04.10 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMEBEBASAN BERSYARAT  
DAN CUTI MENJELANG BEBAS**

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

- Menimbang :
- a. bahwa selama ini belum ada keseragaman baik mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana, walaupun mengenai masalah tersebut telah tertuang didalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PK.04.10 Tahun 1989 jo Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana, perlu ada keseragaman baik mengenai pengertian maupun pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988);
  2. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.01.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
  3. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
  4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
  5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-PR.07.02 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type B di Jambi, Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah;
  6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
  7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
  8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-1694.KP.04.11 Tahun 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Asimilasi Narapidana untuk Kegiatan-kegiatan yang Khusus Sifatnya.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMEBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS.**

## BAB I ASIMILASI

### Pasal 1

Izin Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana apabila yang bersangkutan :

- a. dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan;
- b. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f angka 1 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan bagi narapidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tersebut;
- c. tidak termasuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- d. telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Formulir APC-01 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j.

### Pasal 2

Pemberian izin Asimilasi adalah wewenang Menteri Kehakiman yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada :

- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dalam hal izin asimilasi untuk kegiatan pendidikan umum, bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan untuk mengikuti kegiatan ketrampilan dalam bidang perkebunan, pertanian, perindustrian diluar Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal izin asimilasi untuk kegiatan kerja bakti, berolah raga, mengikuti upacara dengan masyarakat dan bimbingan/latihan ketrampilan diluar Lembaga Pemasyarakatan.

### Pasal 3

Tata cara pemberian izin asimilasi kepada narapidana melalui tahap- tahap :

- a. usul asimilasi dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat (Litmas) yang dibuat oleh Balai Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak;
- b. apabila sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usul tersebut pada huruf a, maka Tim Pengamat Pemasyarakatan mengajukan usul tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan Formulir APC-02;
- c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib segera meneliti dan mempelajari usul tersebut dan apabila ia menyetujui, maka :
  1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat lengkap dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d dalam rangkap 2 (dua), untuk izin asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
  2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera menerbitkan Keputusan dengan menggunakan Formulir APC-03, untuk izin asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan tembusannya disampaikan kepada :
    - a) Menteri Kehakiman Republik Indonesia up. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
    - b) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
    - c) Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
    - d) Kepala Balai Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak setempat.
    - e) Kepala Kepolisian setempat.
    - f) Pemerintah Daerah Tingkat II (PEMDA TK.II) setempat.
    - g) Kepala Kantor Imigrasi setempat/terdekat bagi narapidana warga negara asing penduduk Indonesia, dan
    - h) Instansi/Lembaga yang menampung asimilasi.
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat wajib segera meneliti dan mempelajari usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan pertimbangan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;

- e. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak usul diterima, Kepala Kantor Wilayah dapat :
1. menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan menyampaikannya surat penolakan tersebut disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir APC-04 serta tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  2. menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan segera menertibkan surat keputusan dengan menggunakan Formulir APC-05 dan tembusannya disampaikan kepada :
    - a) Menteri Kehakiman Republik Indonesia up. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
    - b) Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.
    - c) Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
    - d) Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak setempat.
    - e) Kepala Kepolisian setempat.
    - f) Pemerintah Daerah Tingkat II (PEMDA TK.II) setempat.
    - g) Kepala Kantor Imigrasi setempat/terdekat bagi narapidana warga negara asing penduduk Indonesia, dan
    - h) Instansi/Lembaga yang menampung asimilasi.

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan narapidana yang diasimilasikan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk:

- a. menetapkan bentuk dan program asimilasi;
- b. menyiapkan petugas pembimbing teknis;
- c. memantau dan mengevaluasi perkembangan narapidana yang sedang menjalani asimilasi.

#### Pasal 5

Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani asimilasi dilakukan oleh :

- a. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal kegiatan asimilasi yang berupa pendidikan, bimbingan agama dan kegiatan sosial diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan ketentuan :
  1. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas mengawasi dapat berpakaian preman, namun tetap dalam keadaan waspada;
  2. Hasil-hasil pengawasan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan Formulir APC-06;
- b. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dalam hal kegiatan untuk bekerja di Lembaga Pemasyarakatan terbuka, bekerja mandiri, bekerja pada pihak ketiga dan mengikuti pendidikan umum diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan ketentuan :
  1. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dalam melaksanakan tugasnya harus memberitahukan kepada pihak Kepolisian setempat dan PEMA TK.II setempat dengan menyampaikan satu helai salinan Keputusan Izin Asimilasi Narapidana yang bersangkutan;
  2. Hasil-hasil pengawasan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan Formulir APC-06.

#### Pasal 6

- (1) Izin asimilasi dicabut jika narapidana yang bersangkutan :
  - a. hidup secara tidak teratur, suka membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketentraman umum atau masyarakat;
  - b. malas bekerja;
  - c. bergaul dengan residivis;
  - d. mengulangi tindak pidana;
  - e. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
  - f. melanggar tata tertib.
- (2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib segera melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan bahwa narapidana tersebut telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerbitkan keputusan pencabutan izin asimilasi dengan menggunakan Formulir APC-07.
- (4) Tembusan keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan, sedangkan pihak lain yang terkait diberikan tanpa lampiran.
- (5) Apabila pencabutan izin asimilasi disebabkan karena narapidana melakukan tindak pidana, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Narapidana yang dicabut izin asimilasinya dikenakan sanksi :
  - a. hukuman disiplin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 69 GR) dan dicatat dalam Register F;
  - b. pada tahun pertama setelah pencabutan izin tidak diberikan remisi;
  - c. selama menjalani sisa pidananya tidak diperkenankan lagi mengikuti program asimilasi.

## BAB II PEMBEBASAN BERSYARAT

### Pasal 7

Izin pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana apabila yang bersangkutan :

- a. dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan;
- b. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f angka 2 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan bagi narapidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tersebut;
- c. tidak termasuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- d. telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Formulir APC-01 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j.

### Pasal 8

Pemberian izin pembebasan bersyarat adalah wewenang Menteri Kehakiman yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

### Pasal 9

Tata cara pemberian izin pembebasan bersyarat kepada narapidana melalui tahap- tahap :

- a. usul pembebasan bersyarat dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan dengan mempelajari hasil pembinaan narapidana selama menjalani pidana termasuk hasil program asimilasi, syarat-syarat substantif dan administratif serta dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasayakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Bimbingan Kemasayakatan dan Pengentasan Anak;
- b. apabila sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan dapat menyetujui usul tersebut pada huruf a, maka Tim Pengamat Pemasyarakatan mengajukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan Formulir APC-02;
- c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib segera meneliti dan mempelajari usul tersebut pada huruf b dan apabila disetujui, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat lengkap dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dalam rangkap 4 (empat);
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat wajib segera meneliti dan mempelajari usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut butir c dan setelah memperhatikan pertimbangan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, maka Kepala Kantor Wilayah dapat :
  1. menolak usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usul diterima segera menyam-paikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Lembaga pemasyarakatan serta tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan

menggunakan Formulir APC-08; atau

2. menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usul diterima segera meneruskan kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan.
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan wajib segera meneliti dan mempelajari usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2 dengan memperhatikan pertimbangan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima Direktur Jenderal Pemasyarakatan dapat :
  1. menolak usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dengan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir APC-09; atau
  2. menyetujui usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan segera menerbitkan keputusan pembebasan bersyarat dimaksud dengan menggunakan Formulir APC-10 yang tembusannya disampaikan kepada :
    - a) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.
    - b) Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan dilampiri buku Bebas Bersyarat untuk narapidana yang diberi izin;
    - c) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi;
    - d) Kepala Kepolisian setempat;
    - e) Pemerintah Daerah Tingkat II (PEMDA TK.II) setempat;
    - f) Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak setempat;
    - g) Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan untuk kepentingan Daktiloskopi.

#### Pasal 10

Teknis pelaksanaan bimbingan terhadap narapidana yang mendapat izin pembebasan bersyarat sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana;
- b. apabila narapidana menjalankan masa pembebasan bersyarat bukan di wilayah hukum Jaksa yang melaksanakan, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan, narapidana tersebut harus melapor ke Kejaksaan Negeri ditempat ia menjalani masa pembebasan bersyaratnya sebagaimana ditunjuk dalam keputusan pembebasan bersyaratnya dengan memperlihatkan buku Bebas Bersyarat yang diterimanya dan diantar oleh petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- c. narapidana yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat diserahkan terimakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang akan memberikan bimbingan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Formulir APC-11 disertai risalah singkat pembinaannya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- d. bimbingan terhadap narapidana sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaksanakan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melalui program bimbingan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Jaksa Pengawas mewajibkan narapidana yang bersangkutan untuk melapor diri ke Kejaksaan Negeri ditempat ia menjalani pembebasan bersyarat;
  - a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembebasan bersyarat;
  - b. secara berkala, yang waktunya ditentukan oleh Jaksa Pengawas yang bersangkutan sampai berakhirnya masa pembebasan bersyarat.
- (3) Pengawasan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke rumah narapidana (klien) yang waktunya ditetapkan oleh Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang bersangkutan sampai berakhirnya masa pembebasan bersyarat dan sekaligus juga menjadi sarana bimbingan bagi klien.

#### Pasal 12

- (1) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melakukan evaluasi terhadap perkembangan narapidana

yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, yang kemudian wajib melaporkan hasil evaluasi tersebut setiap triwulan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dalam bentuk Laporan Perkembangan Klien;

- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan menghimpun laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut abjad sesuai dengan nama Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan dan kemudian meneruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan up. Direktur Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan menghimpun laporan triwulan tersebut menurut abjad sesuai dengan nama Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ternyata klien tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan baik, maka izin pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana (klien) yang bersangkutan :
  - a. hidup secara tidak teratur, suka membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketentraman umum atau masyarakat;
  - b. malas bekerja;
  - c. bergaul dengan residivis;
  - d. mengulangi tindak pidana;
  - e. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
  - f. melanggar tata tertib.
- (2) Pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dicabut sementara oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apabila ternyata bahwa narapidana yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib segera melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan bahwa narapidana tersebut telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memuat Berita Acara Pemeriksaan;
- (4) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerbitkan keputusan pencabutan izin pembebasan bersyarat secara tetap dengan menggunakan Formulir APC-12;
- (5) Tembusan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan, serta kepada instansi lainnya yang terkait tanpa lampiran;
- (6) Apabila pencabutan izin pembebasan bersyarat disebabkan karena narapidana yang bersangkutan mengulangi tindak pidana, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak segera melaporkan kepada Kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- (7) Keputusan pencabutan izin pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) mulai berlaku sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Tembusan serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, keputusan disampaikan juga kepada instansi lainnya yang terkait, tanpa lampiran;
- (8) Narapidana yang dicabut izin pembebasan bersyaratnya dikenakan sanksi :
  - a. kembali mengikuti pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. hukuman disiplin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 69 GR) dan dicatat dalam Register F;
  - c. pada tahun pertama setelah pencabutan itu, untuk sementara waktu tidak diberikan remisi;
- (9) Selama masa menjalani masa pembebasan bersyarat diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai menjalani pidana;
- (10) Selama menjalani sisa pidananya tidak diperkenankan lagi memperoleh izin pembebasan bersyarat.

BAB III  
CUTI MENJELANG BEBAS  
Pasal 14

Izin cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana apabila yang bersangkutan :

- a. dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan;
- b. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f angka 3 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan bagi narapidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tersebut;
- c. tidak termasuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- d. telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Formulir APC-01 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j.

Pasal 15

Pemberian izin cuti menjelang bebas adalah wewenang Menteri Kehakiman yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Pasal 16

Tata cara pemberian cuti menjelang bebas kepada narapidana melalui tahap- tahap :

- a. usul cuti menjelang bebas dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lembaga Pemasarakatan dengan mempelajari hasil pembinaan narapidana dan program asimilasi, syarat-syarat substantif dan administratif serta dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- b. apabila sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lembaga Pemasarakatan dapat menyetujui, maka Tim Pengamat Pemasarakatan tersebut mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan dengan menggunakan Formulir APC-02;
- c. Kepala Lembaga Pemasarakatan wajib segera meneliti dan mempelajari usul sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan apabila Kepala Lembaga Pemasarakatan menyetujuinya, maka Kepala Lembaga Pemasarakatan segera meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat lengkap dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam rangkap 4 (empat);
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan wajib segera meneliti dan mempelajari usul Kepala Lembaga Pemasarakatan sebagaimana dimaksud huruf c dan setelah memperhatikan pertimbangan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, maka Kepala Kantor Wilayah dapat :
  1. menolak usul Kepala Lembaga Pemasarakatan dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak usul diterima segera menyam-paikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Lembaga pemasarakatan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan menggunakan Formulir APC-13; atau
  2. menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasarakatan dan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak usul diterima, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman segera menerbitkan keputusan cuti menjelang bebas dengan menggunakan Formulir APC-14, dan tembusannya disampaikan kepada :
    - a) Direktur Jenderal Pemasarakatan;
    - b) Direktur Pembinaan Dalam Lembaga Pemasarakatan;
    - c) Direktur Pembinaan Luar Lembaga Pemasarakatan;
    - d) Direktur Pidana up. Kasubdit Daktiloskopi, Direktur jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
    - e) Kepala Lembaga Pemasarakatan setempat;
    - f) Kepala Kepolisian setempat;
    - g) Pemerintah Daerah Tingkat II (PEMDA TK.II) setempat.
    - h) Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak setempat;
    - i) Narapidana yang bersangkutan.

#### Pasal 17

Teknis pelaksanaan bimbingan terhadap narapidana yang mendapat izin cuti menjelang bebas sebagai berikut :

- a. pelaksanaan cuti menjelang bebas adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana;
- b. narapidana yang akan menjalankan cuti menjelang bebas diserahkan terimakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang akan memberikan bimbingan dengan menggunakan Berita Acara serah Terima Formulir APC-11 disertai risalah singkat pembinaannya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- c. bimbingan terhadap narapidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melalui program bimbingan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Bimbingan kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

#### Pasal 18

Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dilakukan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dengan cara :

- a. memanggil narapidana yang bersangkutan ke Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/Lembaga Pemasyarakatan setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah cuti menjelang bebas dilaksanakan;
- b. mewajibkan narapidana tersebut melaporkan diri ke Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/Lembaga Pemasyarakatan secara berkala yang waktunya ditetapkan oleh Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/Lembaga Pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidananya;
- c. melakukan kunjungan ke rumah narapidana (klien) secara berkala yang waktunya ditetapkan Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak/Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan sampai berakhirnya masa pidananya.

#### Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap perkembangan narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dilakukan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dan kemudian wajib melaporkan hasil evaluasi tersebut setiap triwulan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dalam bentuk Laporan Perkembangan Klien;
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan menghimpun laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut abjad sesuai dengan nama Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian meneruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan up. Direktur Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan menghimpun laporan triwulan tersebut menurut abjad sesuai dengan nama Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ternyata klien tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan baik, maka izin cuti menjelang bebas dapat dicabut apabila narapidana (klien) yang bersangkutan :
  - a. hidup secara tidak teratur, suka membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketentraman umum atau masyarakat;
  - b. malas bekerja;
  - c. bergaul dengan residivis;
  - d. mengulangi tindak pidana;
  - e. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
  - f. melanggar tata tertib.
- (2) Pelaksanaan cuti menjelang bebas dapat dicabut sementara oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan apabila ternyata bahwa narapidana yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib segera melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan bahwa narapidana tersebut telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memuat Berita Acara Pemeriksaan;
- (4) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerbitkan keputusan pencabutan izin cuti menjelang bebas secara tetap dengan

menggunakan Formulir APC-15;

- (5) Tembusan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan, serta kepada instansi lainnya yang terkait tanpa lampiran;
- (6) Apabila pencabutan izin cuti menjelang bebas disebabkan karena narapidana yang bersangkutan mengulangi tindak pidana, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak segera melaporkan kepada Kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- (7) Keputusan pencabutan izin pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) mulai berlaku sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Tembusan serta lampiran Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, keputusan juga disampaikan kepada instansi lainnya yang terkait, tanpa lampiran;
- (8) Narapidana yang dicabut izin cuti menjelang bebas dikenakan sanksi :
  - a. kembali mengikuti pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. hukuman disiplin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 69 GR) dan dicatat dalam Register F;
  - c. pada tahun pertama setelah pencabutan itu, untuk sementara waktu tidak diberikan remisi;
- (9) Selama masa menjalani cuti menjelang bebas diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai menjalani pidana;
- (10) Selama menjalani sisa pidananya tidak diperkenankan lagi memper-oleh izin cuti menjelang bebas.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 21

- (1) Pemberian izin asimilasi, izin pembebasan bersyarat dan izin cuti menjelang bebas dilaksanakan pada bulan Januari dan Agustus pada setiap tahun;
- (2) Apabila asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan ditempat yang tidak ada Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, maka tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan setempat;
- (3) Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah yang dahulu disebut dengan Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP).

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Januari 1992

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

TTD

BAHARUDDIN LOPA